

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI  
BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA  
(STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG)**

**Intan Niraini Ali<sup>1</sup>, Fadlan<sup>2</sup>, Christiani Prasetiasari<sup>3</sup>**

*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: aiialiintan@gmail.com; christiani.prasetyasari@gmail.com;*

---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Crime, Children, Theft*

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jl. Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonakeadilan@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

In writing this thesis entitled Juridical Analysis of the Crime of Theft Perpetrated by Minors Case Study of the Barelang Police, there is a problem formulation which includes the regulation of the crime of theft committed by minors as well as the implementation, constraints and solutions that affect the implementation of the criminal act of theft carried out by minors. carried out by minors at the Barelang City Police Resort, Batam City.

The writing of this thesis is an empirical juridical research method with data collection techniques derived from literature studies and interviews with the Head of Idik IV (JATANRAS) Polresta Barelang Batam City. Furthermore, to analyze the data obtained using qualitative analysis methods which are then presented descriptively.

The results of the research and discussion show that the crime of theft is committed by minors. Indonesia already has a legal basis to provide protection for children who are in conflict with the law as outlined in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2019 concerning the implementation of Coordination of Child Protection, and Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2019. 2002 concerning child protection Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5606.

Criminal acts for cases of theft committed by children are in accordance with applicable legislation but are expected to be diverted for children as perpetrators of theft. The suggestions in this study are law enforcement officers, judges in



giving their decisions must consider the condition of children as perpetrators of crimes, regarding the ability to take responsibility for their actions. In addition, the judge also considers the future of the child who commits the crime of theft.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN. All rights reserved

### **ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Polresta Bareleng terdapat rumusan masalah yang mencakup tentang pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur serta implementasi, kendala dan solusi yang mempengaruhi pelaksanaan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Kepolisian Resort Kota Bareleng Kota Batam. Penulisan skripsi ini metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Kanit Idik IV (JATANRAS) Polresta Bareleng Kota Batam. Selanjutnya, untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5606. Tindak pidana untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku namun diharapkan diversi untuk anak sebagai pelaku pencurian. Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum, hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Anak, Pencurian.

### **PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi saat ini yang menjadi titik sasaran kemajuan suatu bangsa adalah menciptakan karakter baik yang kuat, moral baik, pemikiran cerdas dan perilaku yang bijaksana artinya segala sesuatu mencakup kuantitas dan kualitas dalam diri manusia yang mampu mengatasi

lajunya perkembangan zaman dalam menjalankan cita-cit bangsa tercinta yaitu Bangsa Indonesia. Hans Kelsen yang merupakan pelopor aliran hukum murni berpendapat bahwa hukum adalah ketentuan sosial yang mengatur perilaku antar manusia yaitu ketentuan mengenai tata tertib tertentu manusia (Norma). Hukum

ketentuan<sup>1</sup>. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>2</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuanlain secara efektif,melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang palingsingkat, memperoleh

keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagianakcacat,memperoleh pendidikan,memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>. Dengan semakin banyaknya tindak pidana anak yang terjadi maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas dimana "payung hukumnya" harus sungguh-sungguh dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak dan kepentingan anak, khususnya anak yang melakukan tindak pidana<sup>4</sup>.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus di lindungi. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa menjadi tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan semaksimal mungkin, upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa

<sup>1</sup><https://www.yuksinau.id/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 19 mei 2021 pukul 19.47 WIB.

<sup>2</sup>Angger Sigit Pramukti. & Fuady Primaharsya, 2015 *sistem peradilan anak*. hal 5(penjelasan uu no 23 tahun 2002 )

<sup>3</sup><https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses pada tgl 14juni2021 jam14.12

<sup>4</sup>Skripsi Dwi Amelia Permata *analisis yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan* . hal 8

dan Negara. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak<sup>5</sup>.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas oleh pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukn juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal<sup>6</sup>.

Proses hukum terhadap anak seharusnya berbeda perlakuannya dengan orang dewasa, kurang adil jika anak diberlakukan proses hukum sama dengan orang dewasa. Begitu juga dengan pidana yang akan dijatuhkan, sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani anak sama dengan pidana terdakwa dewasa. Jika mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak harus sangat memikirkan masa depan anak. Pertanggung jawaban pidana anak tidak akan ada habisnya jika hanya didasarkan pada hukum materil seperti yang di atur dalam KUHP karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu pada kepentingan hukum colonial belanda, tetapi karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih

cepat dari peraturan yang ada. Oleh karena itu masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang masih bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*asas lex specialis derogat legi generali*)<sup>7</sup>

Melalui asas ini hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, didalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>8</sup>.

Pencurian telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Untuk itu masalah pencurian yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan perhatian khususnya diakalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian

<sup>5</sup>Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem dalam peradilan anak di Indonesia*, bandung PT.refika aditama 2010, hal 39.

<sup>6</sup>*Ibid* hal 5

<sup>7</sup>Bunadih hiadayat, *pemidanaan anak dibawah umur*, bandung PT.alumni, 2010. hal 49

<sup>8</sup>Wigiatih Soetedjo, *hukum pidana anak*, bandung refika aditama 2010, hal 29

agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi pencurian tersebut.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Bareleng) ?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi dalam Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Bareleng)?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Bareleng Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

#### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Bareleng Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui

media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden Kanit IV Polresta Bareleng Kota Batam.

#### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera.**

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera<sup>9</sup>. Bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak<sup>10</sup>. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa<sup>11</sup>

Dalam Buku 1 Bab 1 KUHP tidak memberikan pengertian istilah pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut. Hal itu ditentukan didalam rumusan Pasal 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu perbuatan yang dalam hal ini

adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga yang mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah unsur maksud untuk dimiliki secara hukum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

## **2. Implementasi, kendala dan solusi dalam Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera**

Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik polri, akan tetapi tidak semua penyidik polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Wiyono “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 85

<sup>10</sup> Pasal 26 (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Pasal 26 (4) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Pasal 26 (1) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil wawancara dengan IPTU Ferry Supriadi, S.H., selaku Kepala Unit Penyidik IV Polresta Bareleng, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, mengenai kisaran umur pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian 13-16 tahun dan mereka rata-rata masih bersekolah kenakalan mereka dikarenakan faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap si anak, faktor ekonomi dan faktor lingkungan pergaulan. Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Batam. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis

terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak.

Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kota Batam.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 KUHP menetapkan bahwa :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil. Di Indonesia dikenal beberapa macam kaidah hukum yang

diakui dan diperbolehkan untuk diterapkan, meliputi hukum yang dibentuk oleh negara atau biasa disebut dengan hukum positif yang diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, selanjutnya Indonesia juga mengenal adanya hukum agama, dimana hal ini sesuai dengan dengan dasar negara kita yang mengatakan bahwasanya kehidupan negara hendaklah berjalan sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap adanya Tuhan yang dalam Pancasila terdapat pada sila pertama. Kemudian Indonesia juga mengakui serta melindungi eksistensi penggunaan hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat jika mereka menghadapi suatu persoalan.

- b. Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu kewajiban yang wajib ditegakkan
- c. Diharuskan sesuai dengan azas kepatutan, dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia yang sehat yang juga merupakan anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta tidak melebihi apa yang sudah ditentukan sebagai kewenangannya sebagai

akibat dari jabatan yang dipangkunya.

Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu sendiri (*Applicating the Law*). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (*Creating the law*) meskipun lingkungannya terbatas dan sifatnya temporer<sup>13</sup>.

Kendala timbul dari faktor keluarga dan lingkungan, dalam praktiknya menurut IPTU Ferry Supriadi, S.H., banyaknya anak yang telah menjadi residivis atau anak tersebut pernah dihukum dan mengulangi lagi tindak kejahatan yang serupa khususnya tindak kejahatan kekerasan anak merupakan kurangnya tindakan pencegahan oleh orang tua anak tersebut. Artinya, apabila anak tersebut telah digolongkan sebagai residivis akan ada pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman yang akan diberikan.

Dalam praktik di daerah hukum Polresta Bareleng Kota Batam, inilah salah satu kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal, khususnya Polresta Bareleng kota Batam berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi criminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi,

<sup>13</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : 2009, Refika Aditama, hal. 11.



upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polresta Bareleng Kota Batam dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai Pelaku Pencurian. Upaya-upaya yang dilakukan Polresta Bareleng Kota Batam dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
2. Menjalin komunikasi yang intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya.
3. Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.
4. Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.
5. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
6. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
7. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
8. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Polresta Bareleng Kota Batam sudah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencurian diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 dan 4 KUHP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 20 KUHAP, Pasal 21 KUHAP, Pasal 22 KUHAP, Pasal 24 ayat 1 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang 2 tahun 2002, Pasal 363 Jo 55 KUHP.
2. Implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Polresta Bareleng Kota Batam telah melaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polresta Bareleng Kota Batam dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur meliputi alat bukti, Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan

hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, anak masih dibawah umur. solusi dalam menangani permasalahan tersebut adalah Menjalin komunikasi yang intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya, Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat, Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah

1. Perlu dilakukannya sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2. Kepada orang tua/wali disarankan untuk mengawasi gerak gerak anak apabila terlihat mencurigakan. Hendaknya semua pihak termasuk keluarga, pemerintah, swasta, dan pihak lain yang terkait menaruh perhatian serius dalam menghadapi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dilakukan diversifikasi. Jika si tersangka merupakan anak maka polisi akan menggunkan jalur perdamaian karena menyangkut masa depan si anak walaupun dia sebagai pelaku kejahatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Angger, Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. , 2015 *sistem peradilan anak*
- Ardhiwisstra, Yudha Bhakti, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2000
- Arrasid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bentham, Jeremy (1748-1832), “ *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Dougherty & Pfalftzgraff, *Contending Thepries of Internasional Relations*, 1990.
- E.Saefullah, Wiradipradja.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *teori-teori besar (grand theory)*
- Gultom, Maidin, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem dalam peradilan anak di Indonesia*, bandung PT.refika aditama 2010.
- Haar, Ter, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hiadayat, Bunadih, *pemidanaan anak dibawah umur*, bandung PT.alumni, 2010.
- Husen, Harun M., 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di*

- Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2010.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pakup Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTM, Jakarta, 1992.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Kurniawan, Mahendra. dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979.
- M. Echols, John Dan Shadily, Hassan. “*Kamus Inggris Indonesia*”, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : 2009, Refika Aditama.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari’ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*”, Jakarta:Rajawali, 2014.
- Nawawi Arief, Barda (a), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung , 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*.
- Putra, Lili Rasdjidi I.B Wyata, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosda Karya,Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2011.
- Rumengan, Jemmy & Idham, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Perdana Mulya Sarana, Bandung, 2015.
- Salindeho, Jhon, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Skinner,ed, Quenti, *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, Cambridge, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2015.
- Soetedjo, Wigiatih, *hukum pidana anak*, bandung refika aditama 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni,Bandung,1986.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Tresna, R, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979.
- Umar, Dzukifli, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Gramedia Press, Surabaya
- Wiyono “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, 2015.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak.
- Internet dan Website**  
<https://www.yuksinau.id/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>  
<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
[http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BA-B%20III\\_\\_2018212IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BA-B%20III__2018212IH.pdf)  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>  
<http://mediainformasi.com/2020/04/pengertian-defenisi-analisis-html>  
<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>  
<https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>  
<https://media.neliti.com/media/publications/187295-ID-faktor->

penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf  
<http://antpoers.blogspot.com/2017/04/kerangka-teori.html>  
<http://repository.unissula.ac.id/15619/5/babI.pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1115/5/138400173\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1115/5/138400173_file5.pdf)  
<http://repository.unpas.ac.id/13323/4/G.%20BAB%202>  
Repository.uin-suska.ac.id/19603/9/9.%20BAB%20IV.pdf